

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2021**

KPT KPU KABUPATEN PPU; 21/PW.01/6409/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2021.

ABSTRAK :- berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi.

- untuk melaksanakan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 954/PW.01/11 2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021, perlu membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021;
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No 42 Tahun 2004; PP No 60 Tahun 2008; PP No 53 Tahun 2010; Prepres No. 55 Tahun 2012; Permen PAN RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021, serta Tugas, Wewenang, fungsi, dan kegiatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2021.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Oktober 2021.

- Lamp. : 1 hlm.